



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 195/Pdt.P/2022/PN Pkl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

**Nama** : **Freedo' Adiyat Pradana;**  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Tangerang, 31 Maret 2000;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Pelajar / Mahasiswa;  
**Alamat** : Bina Griya Blok B No. 14 RT. 002 / RW. 004  
Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat,  
Kota Pekalongan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 1 November 2022 yang didaftarkan secara e-Filing, dibawah Register Nomor 195/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 2 November 2022 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama FREEDO' ADIYAT PRADANA lahir di Tangerang pada tanggal 31 Maret 2000 anak Pertama Laki-laki dari suami isteri BASUKI RIYADI dan MEILANI CAHYONO sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3250/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 05 April 2000;
2. Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Ibu yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama MEILANI CAHYONO yang benar adalah MEILANI TJAHJONO;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama Ibu pada Akta Kelahiran pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kota Pekalongan, maka untuk memperbaiki nama Ibu

*Halaman - 1 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2022/PN Pkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 3250/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 05 April 2000 yaitu dari yang tertulis MEILANI CAHYONO yang benar adalah MEILANI TJAHJONO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Freedoo' Adiyat Pradana, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375011112120004 atas nama Kepala Keluarga Basuki Riyadi, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Freedoo' Adiyat Pradana, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Meilani Tjahjono, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meilani Tjahjono, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Freedoo' Adiyat Pradana, diberi tanda P.6;

Halaman - 2 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2022/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Basuki Riyadi dengan Meilani Cahyono, diberi tanda P.7;

Bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

**1. Saksi Muhammad Hanif Machfudz**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bina Griya Blok B No. 14, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk memperbaiki kesalahan ketik nama ibu Pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ibu Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Meilani Cahyono yang benar adalah Meilani Tjahjono;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Adella Kesse Pramono**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bina Griya Blok B No. 14, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk memperbaiki kesalahan ketik nama ibu Pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ibu Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Meilani Cahyono yang benar adalah Meilani Tjahjono;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapny di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Bina Griya Blok B No. 14 RT. 002 / RW. 004 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk memperbaiki nama ibu Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.3);

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar nama ibu Pemohon bernama Meilani Tjahjono, namun dalam Akta Kelahiran Pemohon, ibu Pemohon bernama Meilani Cahyono;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui adanya kesalahan nama ibu Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti surat P.3), oleh karenanya kesalahan tersebut haruslah diperbaiki. Dengan demikian nama ibu Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P.3), yang tertulis dari Meilani Cahyono sepatutnya diubah menjadi Meilani Tjahjono. Dengan demikian petitum angka 2 patut dikabulkan;

*Halaman - 4 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2022/PN PKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 3250/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 05 April 2000 yaitu dari yang tertulis MEILANI CAHYONO yang benar adalah MEILANI TJAHJONO;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 November 2022**, oleh **Muhammad Taofik, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didibantu oleh **Ria Soraya, S.H.**,

Halaman - 5 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2022/PN PKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Pekalongan tanpa hadirnya  
Pemohon;

Hakim,

**T T D**

**MUHAMMAD TAOFIK, SH**

Panitera Pengganti,

**T T D**

**RIA SORAYA, S.H**

**Perincian Biaya :**

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Pendaftaran : | Rp. 30.000,-   |
| 2. Proses ATK :  | Rp. 75.000,-   |
| 3. PNBP :        | Rp. 10.000,-   |
| 4. Juru Sumpah:  | Rp. 40.000   |
| 5. Redaksi :     | Rp. 10.000,-   |
| 6. Materai :     | Rp. 10.000,- +   |
| <b>Jumlah</b>    | <b>: Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);</b> |

Halaman - 6 - dari 6 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2022/PN PKI